PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR

ABSTRAK

- Bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir serta dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha dipandang perlu untuk mengatur dan menata pemberian Izin Gangguan;
- Bahwa sesuai dengan kewenangan daerah berupa pemberian Izin Gangguan, maka perlu diatur ketentuan dan tata cara pemberian Surat Izin Gangguan sebagai alat pengendalian dan pengawasan Gangguan guna penggalian sumber Pendapatan Daerah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2855) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944),
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 3274);
d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
h. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupatan Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
i. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
j. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasai Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Peraturan Daerah ini mengatur Retribusi Izin Gangguan Dalam Kabupaten Ogan Ilir, dengan Sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Perizinan
3. Nama. Objek Dan Subyek Retribusi
4. Golongan Rertibusi
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
6. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapanstruktur Dan Tarif Retibusi

7. Tata Cara Penetapan Retribusi
8. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
9. Wilayah Pemungutan
10. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang
11. Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan
12. Tata Cara Pemungutan Dan Sanksi Administrasi
13. Tata Cara Pembayaran
14. Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan
15. Tata Cara Penagihan
16. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi
17. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan,Ketetapan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan
18. Tata Cara Penyelesaian Keberatan
19. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
20. Penyidikan
21. Ketentuan Pidana
22. Ketentuan Penutup

STATUS

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

CATATAN

Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini mengakomodasi ketentuan yang menyangkut tentang setiap Izin Gangguan Ringan atau Izin Gangguan Berat dengan mengukur tingkat penggunaan jasa adalah didasarkan pada Luas ruangan tempat usaha, Besarnya tarif lingkungan, Indeks lokasi dan Indeks gangguan.